



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
DENGAN
MOUNT VERA SEJATI**

**NOMOR : 5468/HK.220/I.8.2/10/2023
NOMOR : 13/MVS/2023**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., M.P.**, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Alan Efendi**, Direktur Mount Vera Sejati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mount Vera Sejati, berkedudukan di Jeruklegi RT 06/RW05, Katongan, Nglipar, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Tempat dan atau mitra bekerja bagi alumni yang sesuai kualifikasi;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan bidang pertanian melalui penelitian, pendidikan (Keterlibatan Review Kurikulum, Praktisi Mengajar, Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, dan kegiatan sejenis), pengabdian masyarakat (pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan sejenis).

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya – tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru - hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 8 KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
MOUNT VERA SEJATI



Alan Efendi
Direktur

PIHAK KESATU
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG



Dr. BAMBANG SUDARMANTO, S Pt., M. P.
Direktur



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
DENGAN
MOUNT VERA SEJATI**

**NOMOR : 5468/HK.220/I.8.2/10/2023
NOMOR : 13/MVS/2023**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., M.P.**, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Alan Efendi**, Direktur Mount Vera Sejati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mount Vera Sejati, berkedudukan di Jeruklegi RT 06/RW05, Katongan, Nglipar, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Tempat dan atau mitra bekerja bagi alumni yang sesuai kualifikasi;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan bidang pertanian melalui penelitian, pendidikan (Keterlibatan Review Kurikulum, Praktisi Mengajar, Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, dan kegiatan sejenis), pengabdian masyarakat (pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan sejenis).

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya – tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru - hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 8 KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
MOUNT VERA SEJATI



PIHAK KESATU
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG

